

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 7, Juli 2024

Sisi Kelam Pemilu 2024

M Ripai Apriansyah¹, Silfiah², Hafidoh³
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: 221380066.ripai@uinbanten.ac.id

Abstrak

Sebanyak 10 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaporkan meninggal dunia di wilayah Banten. Mereka diduga kelelahan selama mensukseskan gelaran Pemilu 2024. "Kemarin bertambah dua dari Kabupaten Tangerang. Hari ini nambah lagi tiga orang, dari Cilegon dan Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan," ujar M. Ali Zaenal Abidin, Ketua KPU Banten, Selasa, (20/2/2024). Dari 10 anggota KPPS yang meninggal dunia, sambung Ali, Kabupaten Tangerang yang paling banyak. Jumlahnya mencapai lima orang, sedangkan Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Lebak belum menerima laporan yang meninggal dunia. "Penyelenggara Pemilu berharap tidak ada lagi anggotanya yang meninggal untuk suksesi pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Rata-rata penyebab kematian anggota KPPS di Banten disebabkan karena kelelahan, sesak nafas hingga serangan jantung," ucapnya.

Kata Kunci: Korban Pemilu 2024, Anggota KPPS Meninggal Dunia

Abstract

A of 10 members of the Voting Organizing Group (KPPS) were reported to have died in the Banten area. They are suspected of being exhausted during the success of the 2024 General Election. "Yesterday total there were two more from Tangerang Regency. Today we added three more people, from Cilegon and Serang and South Tangerang Regencies," said M. Ali Zaenal Abidin, Chair of the Banten KPU, Tuesday (20/2/2024). Of the 10 KPPS members who died, continued Ali, Tangerang Regency had the most. The number reached five people, while Serang City, Pandeglang and Lebak Regencies have not received any reports of deaths. "Election organizers hope that no more members will die for the succession of the five-yearly democratic party in Indonesia. On average, the causes of death for KPPS members in Banten are caused by fatigue, shortness of breath and even heart attacks," he said.

Keywords: 2024 Election Victim, KPPS Member Dies

PENDAHULUAN

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis Puskesmas saat pemungutan suara ulang di TPS 49 Rengas, Ciputat Timur, Tangsel, Rabu (24/4). Pemeriksaan untukantisipasi menurunnya kesehatan fisik akibat kelelahan. "Kemarin bertambah dua dari Kabupaten Tangerang, hari ini nambah lagi tiga orang, dari Cilegon dan Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan," ujar M. Ali Zaenal, Ketua KPU Banten, Selasa, (20/02/2024). Dari 10 anggota KPPS yang meninggal, Kabupaten Tangerang yang paling banyak, dengan jumlah mencapai lima orang. Sedangkan untuk Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Lebak, KPU Banten belum menerima laporan

adanya anggota KPPS yang meninggal. Penyelenggara pemilu berharap tidak ada lagi anggotanya yang meninggal untuk suksesi pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. "Rata-rata penyebab kematian anggota KPPS di Banten disebabkan karena kelelahan, sesak napas hingga serangan jantung. Dari beberapa korban meninggal dunia sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Ada yang sakit kemudian dirawat di RS kemudian meninggal," terangnya. Tak hanya itu, personel Polda Banten yang bertugas mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 juga turut merenggang nyawa, korban bernama Aipda Wahyu yang bertugas di Polsek Cileles, Polres Lebak. Dia bertugas sejak tahapan pemilu di mulai, hingga proses perhitungan suara dan perpindahan logistik pemilu ke tingkat PPK. Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim meminta doa bagi seluruh korban agar dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. "Polda Banten dan saya secara pribadi menyampaikan bela sungkawa sekaligus penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel dan kepada KPPS yang telah mengorbankan jiwa raga demi kelancaran dan keamanan proses demokrasi," ujar Irjen Pol Abdul Karim, Kapolda Banten, dalam keterangan resminya, ditulis Selasa, (20/02/2024).

Pembentukan KPPS sangat penting karena bagian dari KPU sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu pada hari pemungutan suara (Ginting et al., 2021). Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, peran KPPS untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu, melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Dalam pembentukan KPPS, KPU akan melantik sebanyak 5.741.127 KPPS yang tersebar di 820.161 TPS secara serentak pada pukul 09.00 waktu setempat, Kamis, 25 Januari 2024. KPU memastikan pelaksanaan 71.000 titik pelantikan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan pelaksanaan pelantikan, Ketua KPU, Anggota KPU, dan Sekretaris Jenderal KPU menyaksikan prosesi pelantikan di masing-masing wilayah dengan terhubung telekonferensi video di Jakarta. Pelantikan KPPS secara serentak diyakini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh tingkatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Penanaman Bibit Pohon Serentak Pelantikan ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di titik-titik pelantikan. KPU memiliki pandangan pentingnya untuk melakukan keberlanjutan (sustainability) pada proses pemilu, memupuk kesadaran dan kepedulian penyelenggara pemilu terhadap makna proses keberlanjutan. Selain dengan adanya keberlanjutan terhadap regulasi, regenerasi SDM, peningkatan kualitas tahapan, juga harus secara memberikan keberlanjutan kepada alam. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik Pemilu 2024 sekitar 65.997,51 ton atau dibulatkan keatas 65.998 ton. Apabila dihitung dengan kebutuhan kertas untuk logistik pemilu 2024 yaitu sebesar 65.989 ton diganti dengan 5.709.898 bibit pohon, maka diharapkan setiap bibit pohon akan menggantikan 11,6 kg kertas dengan hitungan 5.709.898 bibit pohon dikalikan 11,6 kg sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Hampir impas atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam Pemilu 2024. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya kertas surat suara dari bahan baku kertas dan emisi karbon yang diberikan dan juga mobilitas yang luar biasa memberikan dampak signifikan kepada alam dalam menyediakan bahan utama pemilu yaitu kertas suara. Untuk itu, KPU memandang penting penanaman bibit pohon sebagai kepedulian adanya sustainability ekosistem pada pengolahan bahan baku kertas suara.

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk

keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi Masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang duaribu lima ratus tahun, suatu kurun waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, atau oleh hampir semua orang. Namun, setelah berlangsung sekian lama dimana demokrasi, dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, ditegakkan, dipraktikkan, dihancurkan, dan kadang-kadang ditegakkan kembali, ternyata hingga kini “demokrasi” mempunyai makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula. Menurut Miriam Budiadjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, salah satunya adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (constitutional government). Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga negara. Abraham Lincoln di Gettysburg, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1863 yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, Esensi dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh mereka sendiri (Government by the people) (Majalah Koridor, 1994 : 6), Demokrasi mengandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu (Samuel P. Huntington, 1995:6).

Mubarok (dalam Irtanto 2008: 161-162) menyebutkan bahwa pemilihan umum memiliki manfaat sebagai kongkritisasi demokrasi, memenuhi kaidah proses demokratisasi di dua level struktural dan kultural, serta memberikan keleluasaan bagi nilai-nilai transparansi, independensi, dan kejujuran. Pemilihan Umum sebagai Proses yang Mengharuskan Keterlibatan Masyarakat: Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun, serta keterlibatan aktif masyarakat dan profesionalisme KPUD sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan Umum sebagai Proses yang Mengharuskan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil: Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara sangat penting dalam proses pemilihan umum, karena mereka harus tunduk kepada kepentingan umum dan tidak boleh berperan serta aktif dalam prosesnya. Menurut A.S.S Tambunan (Titik Triwulan, 2010:331) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon

tersebut. Arbi Sanit (Titik Triwaulan,2010:333) menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu:

1. Pembentukan legitimasi penguasa
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat
3. Sirkulasi elit penguasa
4. Pendidikan politik

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu..karna pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan pada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan :

1. Untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan yang akan dipunyai
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui sisi gelap pemilu 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif analitis yang mencoba menjelaskan secara terperinci masalah yang diteliti dengan pendekatan tinjauan pustaka (library research) yang bersumber baik dari buku dan jurnal mengenai pemanfaatan teknologi sebagai media dalam pembelajaran.. Referensi akan menjadi sumber utama dalam penulisan artikel ini meliputi jurnal nasional dan Internasional serta buku cetak dan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, di balik harapan besarnya, terdapat beberapa sisi gelap yang perlu diwaspadai.

Sisi gelap pemilu 2024

Berikut adalah beberapa sisi gelap pemilu 2024 yang perlu diwaspadai:

1. Politik uang

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, politik uang dilakukan dengan memberikan uang atau barang secara tunai kepada pemilih. Secara tidak langsung, politik uang dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, fasilitas umum, atau pekerjaan kepada masyarakat. Politik uang dapat merusak demokrasi karena dapat membuat pemilih tidak memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan karena uang atau barang yang diterima. Politik uang juga dapat membuat pemilih menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh calon atau partai politik yang memberikan uang atau barang.

2. Korupsi

Korupsi juga merupakan salah satu sisi gelap pemilu yang perlu diwaspadai. Praktik ini dapat terjadi di berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendanaan kampanye, proses pemilihan, hingga penghitungan suara. Korupsi dapat membuat pemilu tidak berjalan dengan jujur dan adil. Korupsi dalam pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari calon atau partai politik, penyelenggara pemilu, hingga aparat keamanan. Korupsi dapat berupa penggelapan anggaran pemilu, suap kepada penyelenggara pemilu, atau manipulasi hasil pemilu.

3. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian

Media sosial telah menjadi salah satu sarana utama kampanye pemilu. Namun, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks dan ujaran kebencian dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik. Hoaks adalah informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau diskriminasi terhadap suatu kelompok orang. Hoaks dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan mudah di media sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap informasi yang diterima dari media sosial.

4. Partai politik yang tidak demokratis

Partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Namun, masih terdapat partai politik di Indonesia yang tidak demokratis. Partai politik yang tidak demokratis dapat membuat proses pemilihan calon pemimpin dan wakil rakyat tidak berjalan dengan transparan dan akuntabel. Partai politik yang tidak demokratis biasanya bersifat tertutup dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi anggotanya. Partai politik ini juga sering kali menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat.

5. Peran penyelenggara pemilu yang tidak netral

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Namun, masih terdapat kekhawatiran bahwa penyelenggara pemilu dapat tidak netral dan berpihak pada salah satu calon atau partai politik. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu atau konflik kepentingan. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi partisipasi masyarakat, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam pemilihan umum, calon yang akan dipilih oleh masyarakat berasal dari partai politik. Partai politik merupakan salah satu ciri pada sebuah negara demokrasi, selain ciri lainnya, yakni pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Melalui partai politik, aspirasi rakyat diformulasikan secara sistematis dan diartikulasikan untuk menjadi keputusan-keputusan politik yang mempengaruhi penyelenggaraan negara atau kebijakan publik lainnya. Salah satu partai yang ada di Indonesia adalah Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan salah satu partai politik baru yang ikut pemilihan umum. Partai Gerindra merupakan partai yang mampu meningkatkan perolehan suara yang signifikan pada pemilu legislatif dari tahun 2009 ke tahun 2014. Hal ini sangat berbeda dengan partai-partai yang lain, yang mana partai Gerindra merupakan salah satu partai baru yang baru beberapa tahun terbentuk dan langsung ikut pada pemilu di Indonesia. Selain partai baru yang ikut pada pemilihan di Indonesia, dia juga mampu meyakinkan masyarakat untuk percaya pada partai ini dan kader-kader partai Gerindra yang dipilih langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Perspektif*, 10(2), 692–709.
- Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) Hlm 461.
- Ramlan Surbakti Memahami Ilmu Politik. (Jakarta : PT Grasindo 1992,Hlm 15).
- Cmi tri handayani, Dalam Skripsinya Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye. Universitas Hasannudin 2014. hlm23.
- Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008. Hlm 105.
- Topo Santoso. Pemilu di indonesia Sinar Grafika Jakarta (2019) hlm. 4.
- Miriam Budiardjo, Dasar dasar ilmu politik. PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Januari 2019. Hlm. 105.
- Robert A Dahl, Perihal Demokrasi Pemilu di indonesia. Topo Santoso dan Ida Budhiarti. Dalam penelitiannya. PT Sinar Grafika Jakarta 2019. Hlm 5.
- Ibid., hlm 107
- Dara Aisyah. Jurnal Hubungan Birokrasi dengan Demokras Digitized library 2003i. Hlm 2.
- Fransiska Kurlinawati Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara 2009.
- Lihat Jurnal Aziz Taufik Hirzi Merancang Kampanye pemilu. *Mediator* Vol 5 no 1 2004 Hlm 83.
- Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat (210).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.